



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan Desa Dajan Peken tentang Pengelolaan keuangan desa, tupoksi perangkat desa, staf desa, BPD dan TPK;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu diadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
4. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);

8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 nomor 07);
9. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01),

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA, DESA DAJAN PEKEN
- KESATU ; Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas perangkat desa, Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 :
1. Ni Nyoman Yuliantari.
2. I Ketut Suarnata.
- KEDUA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken
Pada tanggal : 3 Pebruari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



NI NYOMAN YULIANTARI

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.